

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi dan peraturan perpajakan yang semakin kompleks ini, perusahaan sering berupaya untuk mengoptimalkan struktur pajak mereka karena Pajak merupakan salah satu aspek kunci dalam aktivitas bisnis perusahaan yang tidak hanya memiliki implikasi finansial, tetapi juga sosial dan etis. Selain menjadi aspek kunci, pajak juga merupakan penerimaan negara yang memiliki peranan esensial dalam pengembangan infrastruktur dan belanja negara serta merupakan sumber penerimaan yang mempunyai persentase paling besar dalam APBN jika dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya yang dimiliki oleh negara (Yanti & Hartono, 2019). Berdasarkan data dari ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)) pada tanggal 22 Mei 2023 pendapatan negara dari sektor pajak sampai dengan April 2023 mencapai Rp.688,15 triliun, dengan pertumbuhan pendapatan tersebut meningkat sebesar 21,3% secara tahunan. Berdasarkan keterangan pers kementerian perindustrian Republik Indonesia pada tanggal 5 Desember 2023 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,57%, sektor industri makanan dan minuman memberikan kontribusi lebih dari sepertiga atau 37,77% dalam PDB industri pengolahan non migas periode triwulan III. Itu berarti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap industri pengolahan non migas serta terhadap PDB nasional ([www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id)).

Pemungutan pajak di Indonesia sendiri dilakukan dengan metode *self assesment system* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dimana

pada metode ini wajib pajak diberikan wewenang baik dalam hal memastikan jumlah pajak terutang nya sampai ke pelaporan pajaknya secara mandiri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Setyobudi & Fatimah, 2022). Penerapan sistem *self assesment* tersebut memotivasi wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajaknya. Akibatnya, wajib pajak akan menjadi lebih agresif terhadap pajak (Putri & Hanif, 2020).

Tujuan kebanyakan perusahaan yang ingin meminimalkan pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal berbanding terbalik dengan tujuan pemerintah yang ingin memaksimalkan kontribusi penerimaan negara dari sektor pajak (Trijovianto, 2021). Beberapa pelaku usaha atau wajib pajak seringkali menganggap pajak sebagai beban atau tanggung jawab perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Selain itu, keuntungan perusahaan akan berkurang sehingga perusahaan melakukan tindakan untuk meminimalkan pajak terutang nya. Bagaimana perusahaan mengelola kewajiban pajaknya juga dapat berdampak signifikan pada keberlanjutan dan kesejahteraan perusahaan itu sendiri, serta pada penerimaan pajak negara (Wicaksono & Prabowo, 2021).

Akibat dari perbedaan tujuan antara pemerintah dengan perusahaan yang telah dijelaskan diatas, penerimaan negara dari sektor pajak ini memiliki hambatan, penyebabnya yaitu adanya perilaku yang dilakukan oleh beberapa entitas guna melakukan pengurangan atas beban pajaknya atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat diartikan sebagai usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan cara memanfaatkan celah dan

kelemahan peraturan-peraturan yang berlaku (Kurniati & Apriani, 2021). Berdasarkan sudut pandang perpajakan, keberlanjutan penghindaran pajak yang terus menerus dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan, apalagi tidak sedikit pelaku yang ingin melakukan tindakan penghindaran pajak (Sulistiyanti & Nugraha, 2019). Namun, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah memicu perhatian dari regulator dan masyarakat karena potensi dampaknya pada pendapatan negara dan reputasi perusahaan (Sumartono & Puspasari, 2021).

Pada beberapa tahun terakhir, isu mengenai penghindaran pajak perusahaan telah menjadi perhatian utama dalam dunia bisnis, keuangan, dan politik. Kejadian upaya menghindari pajak (*tax avoidance*) ditemukan pada beberapa tahun sebelumnya. Salah satunya adalah kasus yang terjadi pada perusahaan British American Tobacco (BAT) yang melaksanakan penghindaran pajak di Indonesia melalui anak perusahaannya yakni PT Bentoel Internasional Investama Tbk (Bentoel Grup) yang berakibat pada keuangan negara. Perusahaan tersebut diprediksi menghindari pajak dengan cara melaksanakan transaksi peminjaman intra perusahaan pada tahun 2013-2015 dengan perusahaan yang terafiliasi di Belanda, diketahui Bentoel Grup telah membayar pajaknya atas kedua fasilitas pinjaman sesuai dalam perjanjian pada *Tax Treaty* diantara pemerintah RI bersama pemerintah kerajaan Belanda, berdasarkan hal tersebut pada akhirnya PT Bentoel Internasional Investama Tbk dianggap telah melakukan praktik penghindaran perpajakan secara legal ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id)).

Kasus penghindaran pajak diatas tentunya sangat berbahaya bagi penerimaan negara. Fenomena ini merupakan bukti nyata adanya upaya menghindari pajak perusahaan yang masih dilakukan secara berlanjut hingga kini. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Menteri Keuangan RI pada pertemuan G20 di India pada tahun 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi salah satu hambatan dalam pemungutan pajak di banyak negara berkembang seperti Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara. Di Indonesia sendiri banyak perusahaan yang mampu meminimalkan, atau bahkan menihilkan, atau melakukan *double non taxation*, dalam hal penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, jasa, atau penghasilan lainnya ([www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id)). Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Edeline & Sandra, 2018) yang menemukan bahwa di Indonesia, masih banyak wajib pajak yang menghalalkan atau melegalkan berbagai cara untuk meminimalkan jumlah pajaknya. Karena hal itulah sebabnya mengapa terjadi gerakan melawan pajak dan tidak lepas pada arah kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak (Sulistiyanti & Nugraha, 2019).

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang masih dilakukan secara berlanjut sampai saat ini menjadikan hal tersebut menjadi topik penelitian yang masih relevan hingga saat ini dan juga tentunya menarik bagi banyak peneliti. (Sulistiyanti & Nugraha, 2019) melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak dengan variabel independennya yaitu *corporate ownership*, karakteristik eksekutif, dan intensitas aset tetap. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Edeline & Sandra, 2018) yang menguji pengaruh ukuran perusahaan, metode akuntansi, dan struktur

kepemilikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Nugrahanto, 2022) mengenai pengaruh *book-tax differences*, *accrual*, dan *operating cash flow* terhadap upaya penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencoba faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Ada banyak faktor yang menerangkan keadaan perusahaan menghindari pajaknya, salah satunya adalah bagaimana perusahaan menerapkan teknis perpajakannya melalui manajemen pajak yang baik. Mekanisme *Good Corporate Governance* memiliki potensi untuk memengaruhi praktik perencanaan pajak, yang dimana didalamnya mencakup berbagai praktik dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan transparansi, etika, dan akuntabilitas (Wardani & Nugrahanto, 2022). Menurut (M. Sari et al., 2022) penerapan mekanisme *good corporate governance* diharapkan tidak hanya berfokus pada manfaat bagi manajemen serta karyawan perusahaan, tetapi juga harus berfokus pada *stakeholders*, konsumen, pemerintah, dan lingkungan masyarakat terkait perusahaan tersebut.

Praktik penghindaran pajak yang agresif dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik. Oleh karena itu, kehadiran *good corporate governance* sangat diperlukan dalam suatu organisasi, selain dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan pemegang saham juga akan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan diperlakukan dengan adil. Mekanisme *good corporate governance* akan memberikan perlindungan yang efektif terhadap pemegang saham untuk tetap menaruh kepercayaannya terhadap perusahaan dan memastikan bahwa manajemen

dapat mengambil keputusan yang tepat, baik dalam perencanaan pajak maupun tindakan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan (Mahrani & Soewarno, 2018).

*Good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik adalah tatanan yang dapat mengatur kemampuan perusahaan dalam mewujudkan *value added* untuk seluruh pemangku kepentingan (E. Wibowo, 2020). Hal tersebut didukung dengan dikeluarkannya peraturan yang menjelaskan terkait implementasi tata kelola perusahaan, yakni salinan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 32 /SEOJK.04/2015. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik meliputi lima aspek yaitu : (1) hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin hak-hak pemegang saham; (2) fungsi dan peran dewan komisaris; (3) fungsi dan peran direksi; (4) partisipasi pemangku kepentingan; (5) keterbukaan informasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Dalam penerapan *good corporate governance* dapat dilakukan dengan melihat bagaimana perusahaan mengatur kepemilikan Institusional, komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, komite audit, dan juga kualitas audit (Yopie & Santo, 2023). Menurut (Suriawinata & Almurni, 2023) kepemilikan institusional mengarah pada perencanaan pajak perusahaan yang lebih sukses karena institusi lebih mampu memantau operasi perusahaan. Kemudian komisaris independen dan ukuran dewan direksi dianggap memainkan peran penting atas menolong bisnis dengan strategi dan perencanaan jangka panjang serta mengurangi penghindaran pajak (Yopie & Santo, 2023). Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh (Marselawati et al., 2018) kualitas audit dan komite audit dianggap

mampu memberi suatu dampak yang bersifat negatif kepada penghindaran pajak, yang berkorelasi positif dengan ETR.

Berbagai penelitian tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah memberi kontribusi pada kajian dibidang perpajakan dan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik manajemen perpajakan (yang digunakan oleh kontributor pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hal ini penting untuk membangun kebijakan yang efektif untuk mengurangi penghindaran pajak, meningkatkan pendapatan pemerintah, dan memastikan distribusi pajak yang merata (Setyoningrum & Zulaikha, 2019). Selain itu, penghindaran pajak juga merupakan permasalahan yang kompleks dan unik, dimana pada satu sisi praktik penghindaran pajak yang agresif tidak diinginkan pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara, akan tetapi disisi lain praktik penghindaran pajak dilakukan dengan tidak melanggar hukum yang berlaku.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pajak merupakan iuran yang bersifat wajib dari warga negara yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Akan tetapi pajak memiliki anggapan yang berbeda bagi pemerintah dan wajib pajak. Bagi perusahaan yang wajib membayar pajak, pajak dapat dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba mereka. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha meminimalkan biaya pembayaran pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak. Temuan inkonsistensi mengenai penghindaran pajak merupakan fenomena yang belum teridentifikasi secara jelas faktor yang mempengaruhinya. Berbagai penelitian tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi penghindaran pajak juga menghasilkan temuan yang bermacam-macam dan cenderung bertentangan. Di latar belakang oleh penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan menguji mengenai pengaruh antara komponen *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2022.

Dengan mempertimbangkan pokok permasalahan dari latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah mekanisme *good corporate governance* mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
2. Bagaimana interaksi tiap komponen mekanisme *good corporate governance* dalam memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, tujuan dilakukannya penelitian adalah :

1. Menganalisis bagaimana pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap agresivitas pajak dalam perusahaan.
2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
3. Untuk mengidentifikasi sejauh mana mekanisme *good corporate governance* berkontribusi terhadap tingkat penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan perusahaan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman teori tentang bagaimana faktor-faktor seperti *Good Corporate Governance* memengaruhi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai *good corporate governance* dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

b. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu gambaran ilmu akademis untuk kebijakan terutama di bidang akuntansi dan perpajakan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian di masa depan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan penelitian pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian yang dilakukan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang dihasilkan, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang dasar-dasar teori yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian Tugas Akhir.

### **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian. Deskripsi meliputi variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan hasil penelitian dan pembahasan yang menggambarkan subjek kajian, analisis, interpretasi, dan argumentasi hasil.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya yang bersifat membangun.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian ini berisi Daftar Pustaka yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan Tugas Akhir.

### **LAMPIRAN**

Pada lampiran berisi data-data hasil penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil pengolahan saat penelitian, yang berguna untuk memperkuat hasil dari penelitian Tugas Akhir.